



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 243 /050/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UPDATING DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kota Pariaman perlu ketersediaan dan pengelolaan data yang valid serta dinamis;
- b. bahwa sehubungan dengan ketersediaan data AMPL tahun 2015 yang bersifat dinamis maka untuk mendapatkan data yang valid dan akurat perlu dilakukan updating data;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan data sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Updating Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Pariaman Tahun 2018 dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
13. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota nomor 20 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Updating Data Air Minum Penyehatan Lingkungan Kota Pariaman Tahun 2018 untuk pengelolaan data Air Minum Penyehatan Lingkungan di Kecamatan Pariaman Utara yang terdiri dari Tim dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Updating Data sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data AMPL;
 - b. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan data AMPL.
 2. Tim Teknis
 - a. memfasilitasi pertemuan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Provinsi Sumatera Barat;
 - b. mengikuti penyelenggaraan TOT Pengelolaan Data AMPL;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan supervisor dan enumerator, pelatihan cleaning dan entry data;
 - d. mengkoordinir pemrosesan dan analisa data;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan mengawasi progres/kemajuan pekerjaan
 - f. melaksanakan dan mengikuti Lokakarya Sharing Pembelajaran Pelaksanaan Peningkatan Pengelolaan Data AMPL.

3. Tim Operator
 - a. supervisor bertugas melakukan pengecekan terhadap pengumpulan dan entry data oleh enumerator, melaporkan progres/kemajuan pekerjaan, mulai dari enumerasi, entry dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi jika terdapat kekurangan dalam kemajuan pekerjaan, mengumpulkan dan merekap data dan menyampaikannya kepada Tim Teknis;
 - b. enumerator bertugas melakukan survey dan entry serta updating data rumah tangga untuk menyesuaikan kembali dengan kondisi rumah tangga dilapangan di wilayah Kecamatan Pariaman Utara;
4. Sekretariat, bertugas membantu tim teknis dalam memfasilitasi pertemuan tim dan membantu mengkoordinir pemrosesan dan analisis data.

KETIGA : Kepada Tim Updating Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan sebagai berikut :

Tim Operator

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Supervisor | Rp. 700.000,- |
| 2. Anggota/Enumerator | Rp 10.000,-/rt |

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Perubahan Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018 Kegiatan Desiminasi dan Updating Data AMPL Kota Pariaman dengan nomor rekening 4.03.4.03.01.19.16.

KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Juli 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 243 / 050 / 2018
 TANGGAL : 23 Juli 2018
 TENTANG :TIM UPDATING DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

TIM UPDATING DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A	PENGARAH		
1.	Mukhlis, R	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Genius Umar	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti, SH,MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
B	TIM TEKNIS		
1.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Ketua
2.	Hidayat, SKM	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
3.	Leni Rahman, S.STP, M.Si	Kepala Bidang SPW Bappeda	Anggota
4.	Ratna Juita, SH	Kabid Penelitian Peng. dan Evaluasi Pelaporan Bappeda	Anggota
5.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid Pemerintahan dan Sosbud Bappeda	Anggota
6.	Citrha Aditur Bahri, S.Pt	Kabid Ekonomi Bappeda	Anggota
7.	Eva Yulia Delwita, SST	Kabid Promkes & Kesling Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Bakri, S.Pd	Kabid. Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan BLH	Anggota
9.	Dian Hayati, ST, M.Si	Kasubid Permukiman dan LH Bappeda	Anggota
10.	Rika Satya Ningsih, ST	Kasubid. Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda	Anggota
11.	Agusman Suria	BPS Kota Pariaman	Anggota
12.	Triana Sari, ST	Kasi Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Perkim dan Pertanahan	Anggota
13.	Wiranita Kartini, SKM	Kasi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota
14.	Faisal, ST	Staf Bappeda	Anggota
15.	Sisnaltalia Rizal, SS	Staf Bappeda	Anggota
C.	TIM OPERATOR		
1	Zulmi, SKM	Sanitarian Pus. Naras	Supervisor
2	Dona Mulyani	Ampalu	Anggota/Enumerator
3	M. Alfian	Ampalu	Anggota/Enumerator
4	Puti Khairun Nisa	Ampalu	Anggota/Enumerator
5	Rika Adri Yani	Apar	Anggota/Enumerator
6	Fajar Mafira Sani	Apar	Anggota/Enumerator
7	Mardiati	Balai Naras	Anggota/Enumerator
8	Nurlely	Balai Naras	Anggota/Enumerator
9	Tri Auliana	Balai Naras	Anggota/Enumerator
10	Lathifa Chandra	Cubadak Air	Anggota/Enumerator
11	Annisya Sri Wahyuni	Cubadak Air	Anggota/Enumerator
12	Yesi Sri Wahyuni	Cubadak Air Selatan	Anggota/Enumerator
13	Rani Yuliana	Cubadak Air Selatan	Anggota/Enumerator

14	Ismike Suci	Cubadak Air Selatan	Anggota/Enumerator
15	Santi Komala Dewi	Cubadak Air Utara	Anggota/Enumerator
16	Arif	Cubadak Air Utara	Anggota/Enumerator
17	Syahrini	Manggung	Anggota/Enumerator
18	Popi Gusparisa	Manggung	Anggota/Enumerator
19	Indah Musfiana	Manggung	Anggota/Enumerator
20	Yuliani	Naras Hilir	Anggota/Enumerator
21	Sesri Mulyani	Naras Hilir	Anggota/Enumerator
22	Raidathul Fiqra	Naras Hilir	Anggota/Enumerator
23	Dedek Susilawati	Naras I	Anggota/Enumerator
24	Hera Desjumaita	Naras I	Anggota/Enumerator
25	Nur Mustika	Naras I	Anggota/Enumerator
26	Sri Sulastri	Padang Birik-Birik	Anggota/Enumerator
27	Fatmawati	Padang Birik-Birik	Anggota/Enumerator
28	Lina Yuspita	Sikapak Barat	Anggota/Enumerator
29	Elfitri	Sikapak Barat	Anggota/Enumerator
30	Syahniar	Sikapak Timur	Anggota/Enumerator
31	Mustika	Sikapak Timur	Anggota/Enumerator
32	Yusni	Sintuk	Anggota/Enumerator
33	Ade Putri Dewita	Sintuk	Anggota/Enumerator
34	Marniati	Sungai Rambai	Anggota/Enumerator
35	Reni Dewiati	Sungai Rambai	Anggota/Enumerator
36	Novi Novita	Tanjung Sabar	Anggota/Enumerator
37	Nur Mustika	Tanjung Sabar	Anggota/Enumerator
38	Sri Wahyuni	Tungkal Selatan	Anggota/Enumerator
39	Yulia Kasyah Nova	Tungkal Selatan	Anggota/Enumerator
40	Fitria Gusnimar. S	Tungkal Utara	Anggota/Enumerator
41	Pitrawati	Tungkal Utara	Anggota/Enumerator
D.	SEKRETARIAT		
1.	Ermiami	Kasubag Keuangan	Anggota
2.	Marnida	Kasubag Umum	Anggota
3.	Rifda Marma, A.Md	Staf Bappeda	Anggota
4.	Yenita Sari, SE	Staf Bappeda	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R